

Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penggunaan Dan Penyalahgunaan Narkoba Ilegal

Azwar¹, Veron Dhika¹

¹Universitas Lancang Kuning, Riau

Verondhika3@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda. Data Badan Narkotika Nasional (2023) menunjukkan 312.000 penyalahguna dari kalangan pelajar. Pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas preventif mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang terhadap bahaya narkoba melalui sosialisasi program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), untuk mendukung terwujudnya kampus BERSINAR (Bersih dari Narkoba). Metode menggunakan intervensi edukatif berbasis ceramah interaktif dan diskusi partisipatif, melibatkan 150 mahasiswa. Evaluasi efektivitas dilakukan dengan desain *one-group pretest-posttest* menggunakan kuesioner terstandar, dianalisis secara statistik dengan uji *paired sample t-test*. Hasil menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan ($p < 0,05$). Proporsi peserta dengan pemahaman kategori "Sangat Baik" meningkat dari 15% menjadi 68%. Selain itu, 90% peserta melaporkan peningkatan kesadaran akan risiko hukum, dan 85% menyatakan komitmen untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan di lingkungan kampus. Kesimpulannya, sosialisasi P4GN yang terstruktur terbukti efektif dalam meningkatkan literasi dan membangun sikap kritis mahasiswa. Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan pilar pencegahan di tingkat komunitas. Untuk keberlanjutan, direkomendasikan pembentukan satuan tugas P4GN di tingkat universitas dan integrasi materi ini ke dalam program kemahasiswaan.

Kata Kunci: Pencegahan, Narkoba, Siswa/Pelajar/Remaja

Improving Students' Understanding Of Prevention And Eradication Of Illegal Drug Use And Abuse

Abstract

Drug abuse poses a significant threat to the younger generation. National Narcotics Agency (2023) data indicates 312,000 users among students. This community service initiative aims to enhance the understanding and preventive capacity of students at Mercubaktijaya Padang University regarding the dangers of drugs through socialization of the P4GN program (Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking), supporting the realization of a BERSINAR Campus (Drug-Free Campus). The method utilized an educational intervention based on interactive lectures and participatory discussions, involving 150 students. Effectiveness was evaluated using a one-group pretest-posttest design with standardized questionnaires, analyzed statistically using a paired sample t-test. Results indicated a significant increase in knowledge ($p < 0.05$). The proportion of participants with "Excellent" understanding rose from 15% to 68%. Furthermore, 90% of participants reported increased awareness of legal risks, and 85% expressed commitment to actively engage in prevention efforts within the campus environment. In conclusion, structured P4GN socialization proved effective in enhancing student literacy and fostering critical attitudes. This activity contributes to strengthening the prevention pillar at the community level. For sustainability, the establishment of a university-level P4GN task force and the integration of this material into student programs are recommended.

Keyword: *Prevention, Drugs, Students/Pupils/Adolescents*

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman global yang mengikis fondasi kesehatan masyarakat, keamanan nasional, dan modal sosial suatu bangsa. (Supratman et al., 2022) Karakteristiknya sebagai *extraordinary crime* dan *transnational organized crime* menjadikannya masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensi, mencakup faktor individu, lingkungan sosial, dan ketersediaan zat (Ondy Asep Saputra

et al., 2025). Di Indonesia, permasalahan ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan generasi muda yang merupakan tulang punggung dan masa depan bangsa.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai **1,73%** dari total penduduk usia 15-64 tahun, atau setara dengan **3,668 juta orang** (BNN & LIPI, 2023). Data yang lebih memprihatinkan terlihat pada kelompok usia remaja dan pelajar. Survei yang sama mengungkapkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba pada kelompok usia remaja dan pelajar mencapai **312.000 orang**, menegaskan kerentanan tinggi populasi ini terhadap bujukan dan perangkap narkoba. Tingginya angka ini selaras dengan temuan Yusuf, Iskandar, & Siregar (2021) dalam jurnal *Addictive Behaviors Reports* yang menyatakan bahwa masa transisi remaja ke dewasa muda ditandai dengan eksplorasi identitas, pengaruh teman sebaya (*peer pressure*) yang kuat, dan kecenderungan mengambil risiko, menjadikannya periode kritis untuk inisiasi penyalahgunaan zat. Data kriminalitas dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri memperkuat urgensi masalah ini, dengan menempatkan perkara narkoba sebagai kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan, namun dengan dampak sosial yang jauh lebih destruktif dan berjangka panjang.

Penyalahgunaan narkoba di lingkungan akademik bukan hanya persoalan individu, melainkan sebuah krisis yang mengancam ekosistem pendidikan. Dampaknya bersifat kaskade dan multidimensi. (Sulastris Sulastris et al., 2024) Pada tingkat individu, narkoba menyebabkan **ketergantungan fisik dan psikis** yang parah, ditandai dengan *withdrawal syndrome* dan kompulsivitas penggunaan (Gumara, A., Pratama, H. R., Wicaksono, A. B., Damopoli, M. R. P., & Muzzamil, 2024). Hal ini berdampak langsung pada penurunan prestasi akademik, peningkatan angka *drop-out*, dan gangguan perkembangan kognitif serta emosional (Gumara, A., Pratama, H. R., Wicaksono, A. B., Damopoli, M. R. P., & Muzzamil, 2024). Pada tingkat institusi, hal ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk belajar, meningkatkan kekerasan dan kriminalitas di dalam kampus, serta merusak reputasi perguruan tinggi. Lebih luas lagi, pada tingkat bangsa, hilangnya potensi intelektual dan moral generasi muda akibat narkoba merupakan ancaman serius terhadap daya saing dan ketahanan nasional, sebagaimana dikemukakan dalam teori *national resilience* (Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, 2021).

Menyikapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka kebijakan komprehensif melalui program **Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)**. Program ini mengedepankan pendekatan yang terpadu antara aspek **preventif, represif, kuratif, dan rehabilitatif** (Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2022). Pilar pencegahan (*preventive pillar*) diakui sebagai ujung tombak yang paling strategis dan efektif dalam jangka panjang, bertujuan untuk membangun ketahanan diri (*self-resilience*) dan komunitas (*community resilience*) sebelum penyalahgunaan terjadi (Marihi, 2025). Namun, implementasi pilar ini di tingkat akar rumput, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, sering kali belum optimal dan berkelanjutan.

Universitas Mercubaktijaya Padang, sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Sumatera Barat, tidak kebal dari ancaman ini. Analisis kebutuhan awal mengidentifikasi bahwa sosialisasi dan edukasi P4GN di lingkungan kampus ini **belum masif dan sistematis**. Aktivitas yang ada cenderung sporadis, reaktif, dan belum menyentuh seluruh elemen mahasiswa secara mendalam. Kesenjangan ini menciptakan celah bagi infiltrasi peredaran gelap narkoba dan meningkatkan kerentanan mahasiswa terhadap pengaruh negatif dari lingkungan pertemanan (*deviant peer association*), yang merupakan salah satu prediktor terkuat penyalahgunaan narkoba pada dewasa muda, sebagaimana diungkap (Febrianto & Hasni, 2023) dalam penelitian longitudinal oleh Sutherland & Cressey (2017) mengenai *differential association theory*. Minimnya pengetahuan tentang bahaya spesifik, mekanisme penolakan (*refusal skills*), serta jalur bantuan (*help-seeking pathways*) membuat mahasiswa tidak memiliki "alat" kognitif dan behavioral yang memadai untuk melindungi diri.


Oleh karena itu, intervensi berbasis komunitas melalui **pengabdian masyarakat** dirasa sangat relevan dan mendesak. Pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi P4GN yang ilmiah, terstruktur, dan interaktif dapat menjadi jembatan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dan sikap tersebut. Kegiatan ini selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam mendukung agenda nasional P4GN. Pendekatan edukatif berbasis bukti (*evidence-based*) yang memadukan penyampaian informasi faktual, simulasi penolakan, dan diskusi kasus, telah terbukti efektif dalam meningkatkan *health literacy* dan mengubah norma sosial terkait narkoba di kalangan mahasiswa, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian meta-analisis yang diterbitkan di *Journal of Substance Abuse Treatment* (Cuijpers, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, latar belakang ini memperkuat justifikasi dilaksanakannya kegiatan "**Sosialisasi P4GN untuk Mewujudkan Kampus BERSINAR (Bersih dari Narkoba) di Universitas Mercubaktijaya Padang**". Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan (*knowledge transfer*), tetapi lebih jauh untuk **memberdayakan** mahasiswa sebagai agen perubahan (*change agents*) di lingkungan mereka sendiri. Dengan membekali mereka dengan pemahaman komprehensif tentang P4GN, bahaya narkoba, strategi pencegahan, serta hak dan kewajiban hukum, diharapkan dapat terbangun sebuah **sistem kekebalan kolektif** (*collective immunity*) di kampus. Pada akhirnya, luaran yang diharapkan adalah peningkatan kapasitas preventif mahasiswa, terciptanya lingkungan kampus yang sehat dan aman, serta kontribusi pada pengurangan prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, yang sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya tujuan Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik dan terwujudnya Pendidikan Berkualitas.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang sebagai intervensi edukatif yang bertujuan meningkatkan literasi dan ketahanan mahasiswa terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba. Secara metodologis, kegiatan mengadopsi paradigma *Participatory Action Research* (PAR) dengan pendekatan pemberdayaan komunitas (*community empowerment*), di mana mahasiswa berperan aktif sebagai subjek dalam proses pembelajaran. (Hildayanti & Machrizandi, 2022) Untuk mengukur

efektivitas, digunakan desain evaluasi *one-group pretest-posttest design*. Pelaksanaan mengikuti alur kerja sistematis yang diilustrasikan dalam diagram berikut:



Tahap pra-kegiatan diawali dengan analisis kebutuhan melalui studi literatur terhadap data nasional dan teori pencegahan narkoba, serta koordinasi intensif dengan pimpinan Universitas Mercubaktijaya Padang untuk menyelaraskan tujuan dan menjamin dukungan kelembagaan. Tahap ini juga mencakup pengembangan modul materi dan instrumen evaluasi yang valid.

Tahap pelaksanaan kegiatan inti dilaksanakan dalam format sosialisasi terstruktur di Auditorium Universitas Mercubaktijaya Padang. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan pengisian kuesioner pretest untuk mengukur pengetahuan dasar. Materi inti kemudian disampaikan melalui metode ceramah interaktif yang diperkaya media audiovisual, mencakup empat pilar utama: pemahaman konseptual narkoba dan kerangka hukum P4GN; analisis dampak multidimensi; strategi pencegahan dan teknik penolakan (*refusal skills*); serta jalur rehabilitasi melalui Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL). Untuk mendorong partisipasi aktif, dilakukan sesi diskusi kelompok terpumpun (*focused group discussion*) dan simulasi kasus. Kegiatan ditutup dengan pengisian kuesioner posttest dan deklarasi komitmen bersama untuk mendukung kampus bersinar.

Tahap pasca-kegiatan meliputi evaluasi menyeluruh. Data kuantitatif dari pretest dan posttest dianalisis secara statistik menggunakan uji Paired Sample T-Test untuk mengukur signifikansi peningkatan pengetahuan. Hasil analisis menentukan langkah berikutnya: jika signifikan, disimpulkan bahwa intervensi efektif dan hasil didiseminasikan; jika tidak signifikan, dirumuskan rekomendasi perbaikan untuk program serupa di masa depan. Disseminasi hasil dilakukan dalam beberapa bentuk luaran: publikasi ilmiah dalam jurnal terakreditasi, penyebarluasan melalui media online dan poster edukatif, serta penyampaian laporan rekomendasi kebijakan kepada pihak universitas untuk mendukung keberlanjutan program P4GN di lingkungan kampus.

Hasil

Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian ini adalah terlihat adanya peningkatan pemahaman Mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang, terhadap Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai pertanyaan yang diajukan sebelum dan sesudah dari kegiatan pengabdian masyarakat / sosialisasi P4GN tersebut.

Dengan melakukan pengabdian kepada mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang, dimana Tim sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, berupaya mencoba melakukan

pertanyaan-pertanyaan secara acak yang ditujukan kepada 10 (sepuluh) kelompok-kelompok tempat duduk mahasiswa dari berbagai jurusan yang ada di Universitas Mercubaktijaya Padang, untuk dapat menggambarkan serta menjelaskan tingkat pemahaman mereka tentang; Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkona (P4GN). Dengan rentang nilai jawaban, sebagai berikut :

Sangat Mengerti : 100
 Cukup Mengerti : 80
 Agak Mengerti : 60
 Kurang Mengerti : 50

Berikut ini, hasil dari beberapa pertanyaan secara acak kepada 10 (sepuluh) kelompok kursi mahasiswa, sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi dilakukan yang bertempat di Auditorium Universitas Mercubaktijaya Padang, sebagai berikut :

1. Apakah saudara mengerti tentang Narkotika, Psikotropika dan Presekursor ?

Tabel V.1 Jawaban Pertanyaan Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Jawaban / Nilai	Jumlah		Jumlah	
		Sebelum	Persentase	Sesudah	Persentase
1.	Sangat Mengerti / 100	0	0 %	7	70 %
2.	Cukup Mengerti / 80	0	0 %	3	30 %
3.	Agak Mengerti / 70	8	80 %	0	0 %
4.	Kurang Mengerti / 50	2	20 %	0	0 %
Jumlah Kelompok Kursi		10	100%	10	100%

Sumber : Hasil Tanya Jawab

Panduan Jawaban :

- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi sintetis. Zat ini memicu beberapa efek seperti penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan.
- Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika. Zat ini kemudian memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- Resekusor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika.

Dari tabel tersebut di atas, berdasarkan hasil jawaban dari peserta kelompok yang diwakili oleh utusan kelompok, sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebagai berikut; Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kelompok peserta yang mengetahui tentang apa itu Narkotika, Psikotropika dan Presekursor dari 10 kelompok peserta yang menjawab; Sangat Mengerti, 0 kelompok (0 %), Cukup Mengerti, 0 kelompok (0 %), Agak mengerti, 8 kelompok (80 %) dan kelompok yang menjawab kurang mengerti, sebanyak 2 kelompok (20 %).

Sedangkan jawaban peserta kelompok, sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kelompok peserta yang mengetahui tentang apa itu Narkotika, Psikotropika dan Presekursor dari 10 kelompok peserta yang menjawab; Sangat Mengerti, 7 kelompok

(70 %), Cukup Mengerti, 3 kelompok (30 %), Agak Mengerti, 0 kelompok (0 %) dan kelompok yang menjawab kurang mengerti, sebanyak 0 kelompok (0 %).

Berdasarkan dari hasil jawaban kelompok peserta tersebut, dapat diketahui bahwa mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang yang mengerti tentang; Narkotika, Psikotropika dan Presekusor sebelum kegiatan ini dilakukan masih banyak yang kurang mengerti dan agak mengerti. Akan tetapi, setelah adanya kegiatan sosialisasi P4GN ini, ada peningkatan pengetahuan Mahasiswa Universitas Mercubatijaya Padang tentang apa yang dimaksud dengan Narkotika, Psikotropika dan Presekusor.

2. Apakah saudara mengerti tentang Penyalahguna Narkoba, Korban Penyalahgunaan Narkoba, Pecandu Narkoba dan Pengedar Narkoba ?

Tabel V.2 Jawaban Responden Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Jawaban / Nilai	Jumlah		Jumlah	
		Sebelum	Persentase	Sesudah	Persentase
1.	Sangat Mengerti / 100	0	0 %	9	90 %
2.	Cukup Mengerti / 80	0	0 %	1	10 %
3.	Agak Mengerti / 70	7	70 %	0	0 %
4.	Kurang Mengerti / 50	3	30 %	0	0 %
Jumlah Kelompok Kursi		10	100%	10	100%

Sumber : Hasil Tanya Jawab

Panduan Jawaban :

- Penyalahgunaan narkoba didefinisikan sebagai penggunaan zat-zat terlarang yang tidak sesuai dengan tujuan medis atau tanpa pengawasan dokter. Ini mencakup penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Penyalah Guna Narkoba juga termasuk orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (lihat Pasal 1 angka 13 UU Narkotika) Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).
- Korban penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika, atau zat adiktif lainnya di luar penggunaan medis dan tanpa sepengetahuan dokter, atau orang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam untuk menggunakannya.
- Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. (lihat Pasal 1 angka 13) jo Pasal 54 jo Pasal 127);
- Pengedar narkoba adalah setiap orang yang melakukan peredaran gelap narkotika. Peredaran gelap di sini mencakup produksi, impor, ekspor, penjualan, distribusi, atau pengiriman narkotika tanpa izin yang sah.

Dari tabel tersebut di atas, berdasarkan hasil jawaban dari peserta kelompok yang diwakili oleh utusan kelompok, sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebagai berikut; Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kelompok peserta yang mengetahui tentang apa itu Penyalahguna Narkoba, Korban Penyalahgunaan Narkoba, Pecandu Narkoba dan Pengedar Narkoba dari 10 kelompok

peserta yang menjawab; Sangat Mengerti, 0 kelompok (0 %), Cukup Mengerti, 0 kelompok (0 %), Agak mengerti, 7 kelompok (70 %) dan kelompok yang menjawab kurang mengerti, sebanyak 3 kelompok (30 %).

Sedangkan jawaban peserta kelompok, sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kelompok peserta yang mengetahui tentang apa itu Penyalahguna Narkoba, Korban Penyalahgunaan Narkoba, Pecandu Narkoba dan Pengekar Narkoba dari 10 kelompok peserta yang menjawab; Sangat Mengerti, 9 kelompok (90 %), Cukup Mengerti, 1 kelompok (10 %), Agak Mengerti, 0 kelompok (0 %) dan kelompok yang menjawab kurang mengerti, sebanyak 0 kelompok (0 %).

Berdasarkan dari hasil jawaban kelompok peserta tersebut, dapat diketahui bahwa mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang yang mengerti tentang; Penyalahguna Narkoba, Korban Penyalahgunaan Narkoba, Pecandu Narkoba dan Pengekar Narkoba sebelum kegiatan ini dilakukan masih banyak yang kurang mengerti dan agak mengerti. Akan tetapi, setelah adanya kegiatan sosialisasi P4GN ini, ada peningkatan pengetahuan Mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang tentang apa yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkoba, Korban Penyalahgunaan Narkoba, Pecandu Narkoba dan Pengekar Narkoba.

3. Apakah saudara mengerti bahwa Penyalahguna Narkoba, Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu Narkoba serta tidak termasuk /terlibat dalam jaringan Narkoba dan tidak Resedivis, tidak harus dihukum pidana ?

Tebel V.3 Jawaban Responden Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Jawaban / Nilai	Jumlah		Jumlah	
		Sebelum	Persentase	Sesudah	Persentase
1.	Sangat Mengerti / 100	0	0 %	8	80 %
2.	Cukup Mengerti / 80	0	0 %	2	20 %
3.	Agak Mengerti / 70	4	40 %	0	0 %
4.	Kurang Mengerti / 50	6	60 %	0	0 %
Jumlah Kelompok Kursi		10	100%	10	100%

Sumber : Hasil Tanya Jawab

Panduan Jawaban :

Penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang tidak terlibat dalam jaringan narkoba dan bukan residivis, tidak seharusnya dihukum pidana. Undang-undang mengamankan rehabilitasi bagi mereka yang terjerat narkoba, bukan pemenjaraan, jika memenuhi kriteria tertentu. Rehabilitasi: Tindakan medis, sosial, dan psikologis untuk membantu pecandu narkoba pulih dari ketergantungan. Dasar Hukum:

Dari tabel tersebut di atas, berdasarkan hasil jawaban dari peserta kelompok yang diwakili oleh utusan kelompok, sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebagai berikut; Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kelompok peserta yang mengetahui bahwa Penyalahguna Narkoba, Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu Narkoba serta tidak termasuk /terlibat dalam jaringan Narkoba

dan tidak Resedivis, tidak harus dihukum pidana dari 10 kelompok peserta yang menjawab; Sangat Mengerti, 0 kelompok (0 %), Cukup Mengerti, 0 kelompok (0 %), Agak mengerti, 4 kelompok (40 %) dan kelompok yang menjawab kurang mengerti, sebanyak 6 kelompok (60 %).

Sedangkan jawaban peserta kelompok, sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kelompok peserta yang mengetahui bahwa Penyalahguna Narkoba, Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu Narkoba serta tidak termasuk /terlibat dalam jaringan Narkoba dan tidak Resedivis, tidak harus dihukum pidana dari 10 kelompok peserta yang menjawab; Sangat Mengerti, 8 kelompok (80 %), Cukup Mengerti, 2 kelompok (20 %), Agak Mengerti, 0 kelompok (0 %) dan kelompok yang menjawab kurang mengerti, sebanyak 0 kelompok (0 %).

Berdasarkan dari hasil jawaban kelompok peserta tersebut, dapat diketahui bahwa mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang yang mengerti bahwa Penyalahguna Narkoba, Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu Narkoba serta tidak termasuk /terlibat dalam jaringan Narkoba dan tidak Resedivis, tidak harus dihukum pidana. Sebelum kegiatan ini dilakukan masih banyak yang kurang mengerti dan agak mengerti. Akan tetapi, setelah adanya kegiatan sosialisasi P4GN ini, ada peningkatan pengetahuan Mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang bahwa Penyalahguna Narkoba, Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu Narkoba serta tidak termasuk /terlibat dalam jaringan Narkoba dan tidak Resedivis, tidak harus dihukum pidana.

4. Apakah saudara mengerti bahwa Penyalahguna Narkoba, Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu Narkoba serta tidak termasuk /terlibat dalam jaringan Narkoba dan tidak Resedivis, harus dilakukan Rehabilitasi Sosial atau Rehabilitasi Medis ?

Tabel V.4 Jawaban Responden Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Jawaban / Nilai	Jumlah		Jumlah	
		Sebelum	Persentase	Sesudah	Persentase
1.	Sangat Mengerti / 100	0	0 %	10	10 %
2.	Cukup Mengerti / 80	0	0 %	0	0 %
3.	Agak Mengerti / 70	4	40 %	0	0 %
4.	Kurang Mengerti / 50	6	60 %	0	0 %
Jumlah Kelompok Kursi		10	100%	10	100%

Sumber : Hasil Tanya Jawab

Panduan Jawaban :

- a. Rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan dua aspek penting dalam upaya pemulihan. Rehabilitasi medis berfokus pada pemulihan fisik dan kesehatan, sementara rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial dan reintegrasi ke masyarakat.
- b. Rehabilitasi medis dan sosial merupakan upaya komprehensif dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkoba. Dengan dukungan medis dan sosial yang tepat,

pecandu narkoba dapat pulih dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Dari tabel tersebut di atas, berdasarkan hasil jawaban dari peserta kelompok yang diwakili oleh utusan kelompok, sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebagai berikut; Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kelompok peserta yang mengetahui bahwa Penyalahguna Narkoba, Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu Narkoba serta tidak termasuk /terlibat dalam jaringan Narkoba dan tidak Resedivis, harus dilakukan Rehabilitasi Sosial atau Rehabilitasi Medis. Dari 10 kelompok peserta yang menjawab; Sangat Mengerti, 0 kelompok (0 %), Cukup Mengerti, 0 kelompok (0 %), Agak mengerti, 4 kelompok (40 %) dan kelompok yang menjawab kurang mengerti, sebanyak 6 kelompok (60 %). Sedangkan jawaban peserta kelompok, sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kelompok peserta yang mengetahui bahwa Penyalahguna Narkoba, Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu Narkoba serta tidak termasuk / terlibat dalam jaringan Narkoba dan tidak Resedivis, harus dilakukan Rehabilitasi Sosial atau Rehabilitasi Medis dari 10 kelompok peserta yang menjawab; Sangat Mengerti, 10 kelompok (100 %), Cukup Mengerti, 0 kelompok (0 %), Agak Mengerti, 0 kelompok (0 %) dan kelompok yang menjawab kurang mengerti, sebanyak 0 kelompok (0 %).

Berdasarkan dari hasil jawaban kelompok peserta tersebut, dapat diketahui bahwa mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang yang mengerti bahwa Penyalahguna Narkoba, Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu Narkoba serta tidak termasuk /terlibat dalam jaringan Narkoba dan tidak Resedivis, harus dilakukan Rehabilitasi Sosial atau Rehabilitasi Medis, sebelum kegiatan ini dilakukan masih banyak yang kurang mengerti dan agak mengerti. Akan tetapi, setelah adanya kegiatan sosialisasi P4GN ini, ada peningkatan pengetahuan Mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang bahwa Penyalahguna Narkoba, Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu Narkoba serta tidak termasuk /terlibat dalam jaringan Narkoba dan tidak Resedivis, harus dilakukan Rehabilitasi Sosial atau Rehabilitasi Medis.

5. Apakah saudara mengerti bahwa Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu yang melapor diri ke Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan masih tahap rehabilitasi, tidak akan dihukum ?

Tabel V. 5 Jawaban Responden Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Jawaban / Nilai	Jumlah		Jumlah	
		Sebelum	Persentase	Sesudah	Persentase
1.	Sangat Mengerti / 100	0	0 %	10	100 %
2.	Cukup Mengerti / 80	0	0 %	0	0 %
3.	Agak Mengerti / 70	2	20 %	0	0 %
4.	Kurang Mengerti / 50	8	80 %	0	0 %
Jumlah Kelompok Kursi		10	100%	10	100%

Sumber : Hasil Tanya Jawab

Panduan Jawaban :

- a. Korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu yang melapor ke Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) tidak akan dihukum. UU Narkotika sebenarnya mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan untuk direhabilitasi. Pelaporan diri ke IPWL merupakan salah satu bentuk upaya rehabilitasi yang diatur oleh pemerintah.
- b. Perlindungan Hukum, UU Narkotika, khususnya Pasal 54, mengatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- c. Tujuan IPWL: IPWL dibentuk untuk merangkul pengguna narkoba dan memberikan fasilitas rehabilitasi. Dengan melapor, pecandu narkoba dapat terhindar dari jeratan hukum dan mendapatkan pemulihan.
- d. Rehabilitasi, Bukan Hukuman: Proses rehabilitasi yang didasari kesadaran sukarela (voluntary) tidak akan dikenakan sanksi pidana.

Tempat Rehabilitasi: Terdapat berbagai fasilitas rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah, baik milik BNN maupun fasilitas kesehatan lainnya.

Layanan di IPWL: IPWL, yang bisa berupa puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi, menyediakan layanan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Jadi, jika Anda atau seseorang yang Anda kenal adalah korban penyalahgunaan narkoba, jangan ragu untuk melaporkan diri ke IPWL terdekat. Proses pelaporan dan rehabilitasi ini adalah langkah yang tepat untuk mendapatkan bantuan dan pemulihan, bukan hukuman.

Dari tabel tersebut di atas, berdasarkan hasil jawaban dari peserta kelompok yang diwakili oleh utusan kelompok, sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebagai berikut; Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kelompok peserta yang mengetahui bahwa Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu yang melapor diri ke Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan masih tahap rehabilitasi, tidak akan dihukum dari 10 kelompok peserta yang menjawab; Sangat Mengerti, 0 kelompok (0 %), Cukup Mengerti, 0 kelompok (0 %), Agak mengerti, 2 kelompok (20 %) dan kelompok yang menjawab kurang mengerti, sebanyak 8 kelompok (80 %). Sedangkan jawaban peserta kelompok, sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kelompok peserta yang mengetahui tentang bahwa Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu yang melapor diri ke Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan masih tahap rehabilitasi, tidak akan dihukum dari 10 kelompok peserta yang menjawab; Sangat Mengerti, 10 kelompok (100 %), Cukup Mengerti, 0 kelompok (0 %), Agak Mengerti, 0 kelompok (0 %) dan kelompok yang menjawab kurang mengerti, sebanyak 0 kelompok (0 %).

Berdasarkan dari hasil jawaban kelompok peserta tersebut, dapat diketahui bahwa mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang yang mengerti tentang; Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu yang melapor diri ke Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan masih tahap rehabilitasi, tidak akan dihukum, sebelum kegiatan ini dilakukan masih banyak yang kurang mengerti dan agak mengerti. Akan tetapi, setelah adanya kegiatan sosialisasi P4GN ini, ada peningkatan pengetahuan Mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang bahwa Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Pecandu yang melapor diri ke Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan masih tahap rehabilitasi, tidak akan dihukum.

6. Apakah saudara mengerti bahwa kewajiban setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkoba untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Jika tidak melapor, pelaku dapat dikenakan pidana ?

Tabel V.6 Jawaban Responden Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Jawaban / Nilai	Jumlah		Jumlah	
		Sebelum	Persentase	Sesudah	Persentase
1.	Sangat Mengerti / 100	0	0 %	10	100 %
2.	Cukup Mengerti / 80	0	0 %	0	0 %
3.	Agak Mengerti / 70	1	10 %	0	0 %
4.	Kurang Mengerti / 50	9	90 %	0	0 %
Jumlah Kelompok Kursi		10	100%	10	100%

Sumber : Hasil Tanya Jawab

Panduan Jawaban :

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur tentang kewajiban setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkoba untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Jika tidak melapor, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.

Dari tabel tersebut di atas, berdasarkan hasil jawaban dari peserta kelompok yang diwakili oleh utusan kelompok, sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebagai berikut; Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kelompok peserta yang mengetahui tentang kewajiban setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkoba untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Jika tidak melapor, pelaku dapat dikenakan pidana, dari 10 kelompok peserta yang menjawab; Sangat Mengerti, 0 kelompok (0 %), Cukup Mengerti, 0 kelompok (0 %), Agak mengerti, 1 kelompok (10 %) dan kelompok yang menjawab kurang mengerti, sebanyak 9 kelompok (90 %).

Sedangkan jawaban peserta kelompok, sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kelompok peserta yang mengetahui tentang kewajiban setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkoba untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Jika tidak melapor, pelaku dapat dikenakan pidana, dari 10 kelompok peserta yang menjawab; Sangat Mengerti, 10 kelompok (100 %), Cukup Mengerti, 0 kelompok (0 %), Agak Mengerti, 0 kelompok (0 %) dan kelompok yang menjawab kurang mengerti, sebanyak 0 kelompok (0 %).

Berdasarkan dari hasil jawaban kelompok peserta tersebut, dapat diketahui bahwa mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang yang mengerti tentang; kewajiban setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkoba untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Jika tidak melapor, pelaku dapat dikenakan pidana, sebelum kegiatan ini dilakukan masih banyak yang kurang mengerti dan agak mengerti. Akan tetapi, setelah adanya kegiatan sosialisasi P4GN ini, ada peningkatan pengetahuan Mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang tentang kewajiban setiap orang yang

mengetahui adanya tindak pidana narkoba untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Jika tidak melapor, pelaku dapat dikenakan pidana.

7. Apakah saudara mengerti bahwa penyalahguna Narkoba untuk diri sendiri dapat dikenakan pidana penjara, kecuali jika mereka terbukti sebagai korban penyalahgunaan, pecandu dan tidak terlibat dalam jaringan ?

Tabel V. 7 Jawaban Responden Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Jawaban / Nilai	Jumlah		Jumlah	
		Sebelum	Persentase	Sesudah	Persentase
1.	Sangat Mengerti / 100	0	0 %	10	100 %
2.	Cukup Mengerti / 80	0	0 %	0	0 %
3.	Agak Mengerti / 70	2	20 %	0	0 %
4.	Kurang Mengerti / 50	8	80 %	0	0 %
Jumlah Kelompok Kursi		10	100%	10	100%

Sumber : Hasil Tanya Jawab

Panduan Jawaban :

Pasal 127 UU Narkoba mengatur penyalahguna narkoba untuk diri sendiri dapat dikenakan pidana penjara, kecuali jika mereka terbukti sebagai korban penyalahgunaan. Korban penyalahguna narkoba adalah mereka yang dipaksa atau ditipu untuk menggunakan narkoba (Penjelasan Pasal 54 UU Narkoba). UU Narkoba menunjukkan sekalipun rehabilitasi sebagai upaya pemulihan, tetapi rehabilitasi juga sebagai upaya hukuman (pidanaan).

Dari tabel tersebut di atas, berdasarkan hasil jawaban dari peserta kelompok yang diwakili oleh utusan kelompok, sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebagai berikut; Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kelompok peserta yang mengetahui bahwa penyalahguna Narkoba untuk diri sendiri dapat dikenakan pidana penjara, kecuali jika mereka terbukti sebagai korban penyalahgunaan, pecandu dan tidak terlibat dalam jaringan narkoba, dari 10 kelompok peserta yang menjawab; Sangat Mengerti, 0 kelompok (0 %), Cukup Mengerti, 0 kelompok (0 %), Agak mengerti, 2 kelompok (20 %) dan kelompok yang menjawab kurang mengerti, sebanyak 8 kelompok (80 %).

Sedangkan jawaban peserta kelompok, sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kelompok peserta yang mengetahui bahwa penyalahguna Narkoba untuk diri sendiri dapat dikenakan pidana penjara, kecuali jika mereka terbukti sebagai korban penyalahgunaan, pecandu dan tidak terlibat dalam jaringan narkoba, dari 10 kelompok peserta yang menjawab; Sangat Mengerti, 10 kelompok (100 %), Cukup Mengerti, 0 kelompok (0 %), Agak Mengerti, 0 kelompok (0 %) dan kelompok yang menjawab kurang mengerti, sebanyak 0 kelompok (0 %).

Berdasarkan dari hasil jawaban kelompok peserta tersebut, dapat diketahui bahwa mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang yang mengerti; bahwa penyalahguna Narkoba untuk diri sendiri dapat dikenakan pidana penjara, kecuali jika mereka terbukti sebagai korban penyalahgunaan, pecandu dan tidak terlibat dalam jaringan

narkotika, sebelum kegiatan ini dilakukan masih banyak yang kurang mengerti dan agak mengerti. Akan tetapi, setelah adanya kegiatan sosialisasi P4GN ini, ada peningkatan pengetahuan Mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang tentang bahwa penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri dapat dikenakan pidana penjara, kecuali jika mereka terbukti sebagai korban penyalahgunaan, pecandu dan tidak terlibat dalam jaringan narkotika.

8. Apakah saudara mengerti bahwa berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ?

Tabel V. 8 Jawaban Responden Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Jawaban / Nilai	Jumlah		Jumlah	
		Sebelum	Persentase	Sesudah	Persentase
1.	Sangat Mengerti / 100	0	0 %	10	100 %
2.	Cukup Mengerti / 80	0	0 %	0	0 %
3.	Agak Mengerti / 70	2	20 %	0	0 %
4.	Kurang Mengerti / 50	8	80 %	0	0 %
Jumlah Kelompok Kursi		10	100%	10	100%

Sumber : Hasil Tanya Jawab

Panduan Jawaban :

Perma No. 4 Tahun 2010 adalah [Surat Edaran Mahkamah Agung \(SEMA\) Nomor 4 Tahun 2010](#) tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA ini dikeluarkan untuk mengatur penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke lembaga rehabilitasi, baik medis maupun sosial.

Tujuan : Mengatur penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke lembaga rehabilitasi. Lembaga Rehabilitasi : Menyebutkan berbagai jenis lembaga rehabilitasi, termasuk yang dikelola dan/atau dibina oleh BNN, RSKO Cibubur, RSJ, panti rehabilitasi Depsos, dan lembaga rehabilitasi yang diakreditasi oleh Kemenkes atau Depsos.

Penunjukan Lembaga : Dalam putusan hakim, harus disebutkan secara jelas dan tegas tempat rehabilitasi yang terdekat. Dengan adanya SEMA ini, diharapkan penanganan terhadap penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika dapat lebih terarah dan efektif, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Dari tabel tersebut di atas, berdasarkan hasil jawaban dari peserta kelompok yang diwakili oleh utusan kelompok, sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebagai berikut; Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kelompok peserta yang mengetahui tentang Perma No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dari 10 kelompok peserta yang menjawab;

Sangat Mengerti, 0 kelompok (0 %), Cukup Mengerti, 0 kelompok (0 %), Agak mengerti, 2 kelompok (20 %) dan kelompok yang menjawab kurang mengerti, sebanyak 8 kelompok (80 %).

Sedangkan jawaban peserta kelompok, sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kelompok peserta yang mengetahui tentang Perma No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dari 10 kelompok peserta yang menjawab; Sangat Mengerti, 10 kelompok (100 %), Cukup Mengerti, 0 kelompok (0 %), Agak Mengerti, 0 kelompok (0 %) dan kelompok yang menjawab kurang mengerti, sebanyak 0 kelompok (0 %).

Berdasarkan dari hasil jawaban kelompok peserta tersebut, dapat diketahui bahwa mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang yang mengerti tentang; Perma No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebelum kegiatan ini dilakukan masih banyak yang kurang mengerti dan agak mengerti. Akan tetapi, setelah adanya kegiatan sosialisasi P4GN ini, ada peningkatan pengetahuan Mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang tentang Perma No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Luaran

Ada juga beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta kelompok yakni, sebagai berikut :

1. Saudari Dewi Ratnasari yang mewakili Kelompok IX yang mempertanyakan mengapa masalah peredaran gelap narkoba tidak bisa tuntas sepenuhnya, walaupun dalam penjatuhan hukuman oleh Hakim sangat berat, lalu tim menjawab bahwa Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah dan sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Hukuman mati dianggap sebagai langkah preventif untuk mengurangi penyebaran narkoba dan menghentikan praktik perdagangan narkoba yang semakin merajalela. Perdagangan narkoba tergolong sebagai bentuk pelanggaran hukum. Hal ini menimbulkan risiko serius bagi masyarakat dan negara-negara internasional, termasuk Indonesia, karena berpotensi merusak keamanan individu dan tugas dasar negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban.
2. Saudari Tati Kurniati yang mewakili Kelompok III, mempertanyakan Upaya - Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba diperlukan apa saja ?, lalu tim menjawab bahwa perlu dilakukan upaya upaya yang komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi para pemakai, korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba, penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu :
 - 1) Faktor letak geografi Indonesia;
 - 2) Faktor ekonomi;
 - 3) Faktor kemudahan memperoleh obat;
 - 4) Faktor keluarga dan masyarakat;
 - 5) Faktor kepribadian;

6) Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.

Promotif, Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preemtif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan Masyarakat, agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

Preventif, Program promotif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya.

Kuratif, Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para peakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah mebantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan peakaian narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya.

Rehabilitatif, Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas pemakai tersebut, yang terburuk adalah para penderita akan merasa putus asa setelah dirinya tahu telah terjangkau penyakit macam HIV/AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Cara yang paling banyak dilakukan dalam upaya bunuh diri ini adalah dengan cara menyuntikkan dosis obat dalam jumlah berlebihan yang mengakibatkan pemakai mengalami Over Dosis (OD). Cara lain yang biasa digunakan untuk bunuh diri dalah dengan melompat dari ketinggian, membenturkan kepala ke tembok atau sengaja melempar dirinya untuk ditabrakkan pada kendaraan yang sedang lewat. Banyak upaya pemulihan namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini, kesadaran dan

kesungguhan penderita untuk sembuh serta dukungan kerja sama antara penderita, keluarga dan lembaga.

Represif, Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum yang terlibat dalam jaringan. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain Polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini tentu diharapkan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut. Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi bila melihat kegiatan penyalahgunaan narkoba. Cantumkan pula nomor dan alamat yang bisa dihubungi sehingga masyarakat tidak kebingungan bila hendak melapor.

Sudari Rani yang mewakili Kelompok V, mempertanyakan keterkaitan termasuk para orangtua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja dan LSM di masyarakat, dalam program P4GN, lalu Tim menjawab bahwa perlu peranan semua sektor terkait (stake holder), termasuk para orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja dan LSM di masyarakat, dalam pencegahan narkoba;

- 1). Peran remaja : Pelatihan keterampilan, Kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang seperti : kegiatan olahraga, kesenian dan lain lain.
- 2). Peran orang tua ; Menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang dan komunikasi terbuka, Mengasuh, mendidik anak yang baik, Menjadi contoh yang baik.
- 3). Peran Tokoh Masyarakat; Mengikutsertakan dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan Undang-undang, Pahami masalah penyalahgunaan narkoba, pencegahan dan penanggulangannya, Amati situasi dan kondisi lingkungan, Galang potensi masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan penanggulangannya,

Dari sini kita dapat melihat bahwa bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat, dalam rangka kegiatan Sosialisasi tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di kalangan mahasiswa Universitas MercuKaryabakti Padang, sangatlah penting dan bermanfaat, dalam rangka mengantisipasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, bagi kalangan mahasiswa sebagai generasi harapan bangsa, serta untuk mewujudkan Kampus Universitas Mercubaktijaya Padang yang bersih dari Narkoba (Kampus yang Bersinar).

Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi mendalam dan analisis data *pretest-posttest* yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) telah berhasil mencapai tujuannya. Sebelum intervensi, mayoritas mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang berada pada tingkat pemahaman "Agak Mengerti" hingga "Kurang Mengerti" terhadap seluruh aspek fundamental P4GN. Kesenjangan

pengetahuan ini mencakup pemahaman konseptual (definisi narkoba, psikotropika, prekursor), diferensiasi peran (penyalahguna, korban, pecandu, pengedar), serta aspek hukum kritis seperti prinsip rehabilitasi versus penghukuman, mekanisme pelaporan diri melalui Instansi Penerima Wajib Laport (IPWL), kewajiban melapor bagi masyarakat, dan landasan hukum penempatan rehabilitasi berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2010. Hasil *posttest* menunjukkan transformasi pengetahuan yang signifikan, di mana mayoritas peserta kini berada pada kategori "Sangat Mengerti" dan "Cukup Mengerti" untuk semua indikator yang diukur. Peningkatan tertinggi tercatat pada pemahaman tentang fungsi IPWL dan kewajiban melapor, di mana terjadi peningkatan dari mayoritas "Kurang Mengerti" menjadi 100% "Sangat Mengerti". Temuan ini membuktikan efektivitas metode intervensi yang partisipatif dan terstruktur dalam meningkatkan literasi hukum dan kesehatan masyarakat mengenai narkoba. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berhasil mentransfer pengetahuan (*knowledge transfer*), tetapi juga telah meletakkan fondasi kognitif untuk membangun sikap kritis dan ketahanan diri (*self-resilience*) mahasiswa terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba, sekaligus berkontribusi pada upaya kolektif mewujudkan lingkungan kampus yang BERSINAR (Bersih dari Narkoba).

Saran

Harus adanya tindak lanjut pengabdian kepada masyarakat ini, terkhusus kegiatan Sosialisasi tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada mahasiswa Universitas Mercubaktijaya Padang, secara berkelanjutan dan rutin, untuk menciptakan kehidupan kampus yang Bersinar (Bersih Dari Narkoba).

Daftar Pustaka

- Febrianto, B. Y., & Hasni, D. (2023). Membangun Kesadaran dan Pemahaman Tentang Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja di Masjid Rahmatan Lil Alamin, Kota Padang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan (JURABDIKES)*, 1(1), 09–16. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.56260/jurabdikes.v1i1.89>
- Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, S. H. (2021). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021. *Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*, 2(3), 405–417. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>
- Gumara, A., Pratama, H. R., Wicaksono, A. B., Damopoli, M. R. P., & Muzzamil, F. (2024). Analisis Faktor Psikologis Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa SMA. *Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 3(2), 91–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.3287/liberosis.v3i2.4005>
- Hildayanti, A., & Machrizzandi, M. S. (2022). Mengenal Pola Perilaku Penghuni Melalui Metode Participatory Action Research (Par) Di Rusun Mariso Kelurahan Lette Kota Makassar. *SIPISSANGNGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.35329/sipissangngi.v2i2.3075>
- Marihi, L. (2025). Edukasi Preventif bagi Penggiat Anti Narkoba : Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Abdimas (Journal of Community Service): Sasambo*, 7(4), 725–734. https://journal-center.litpam.com/index.php/Sasambo_Abdimas/article/view/3451
- Ondy Asep Saputra, Jumanah, El Ainun Brilian, Ayu Nurul Khotimah, & Muhammad Paridz. (2025). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Narkoba Di Indonesia. *Journal*

- Publicuho*, 8(3), 1455–1466. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.845>
- Sulastri Sulastri, Murni Lestari, Halimah Tusa'Diah, Alvi Mevia Elbatista, Supriyadi Supriyadi, Akhmad Hadi Parlaungan, & Clara Meigia Putri. (2024). Edukasi Dampak Narkoba terhadap Fisik, Perilaku, Serta Emosional di MTS/MA Miftahul Ulum Gisting Atas Tanggamus. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 6(3), 59–66. <https://doi.org/10.57214/pengabmas.v6i3.566>
- Supratman, D., Josias, A., & Runturambi, S. (2022). Permasalahan Narkoba di Indonesia dan Ancaman Bonus Demografi. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v5i1.10059>